



KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 443.2 /177/003/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Sragen perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Sragen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Sragen dengan susunan keanggotaan dan pembagian wilayah sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Protokol Pencegahan dan Penanganan *COVID-19* sesuai dengan ketentuan *World Health Organization* (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- Melaksanakan pencegahan dan penanganan *COVID-19* sesuai standar WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - Melaksanakan pengawasan penyebaran *COVID-19* di Kabupaten Sragen;
 - Melakukan Sosialisasi tentang *COVID-19* dan cara pencegahan serta penanganan kedaruratan apabila ditemukan kondisi kesehatan yang dicurigai sebagai *COVID-19*;
 - Melaporkan perkembangan situasi setiap hari kepada Bupati Sragen.
- KEEMPAT : Hal-hal teknis terkait pencegahan dan penanganan *COVID-19* diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *COVID-19* dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16-3-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
- Inspektur Kabupaten Sragen;
- Kepala BPKPD Kab. Sragen;
- Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sragen;
- Kabag Hukum Setda Kab. Sragen.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR: 443.2/177/003/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
 DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
 (*COVID-19*) DI KABUPATEN SRAGEN

SUSUNAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati	Bupati Sragen	Penasihat
2	Dedy Endriyatno, SE	Wakil Bupati Sragen	Penasihat
3	Suparno, SH	Ketua DPRD Sragen	Penasihat
4	Letkol Kav. Luluk Setyanto, M.PM	Komandan KODIM 0725 Sragen	Penasihat
5	AKBP Raphael Shandy Priambodo, S.IK	Kepala Kepolisian Resort Sragen	Penasihat
6	Syarief Sulaeman Nahdi, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Sragen	Penasihat
7	Ahmad Yasin, SH, MH	Kepala Pengadilan Negeri Sragen	Penasihat
8	Drs. Tatag Prabawanto, B, MM	Sekretaris Daerah Kab. Sragen	Ketua Umum
9	Suharto, SH, MH	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua Umum I
10	Drs. Sarwaka, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua Umum II
11	Ir. Simon Nugroho SY	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua Umum III
12	dr. Hargiyanto, M. Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sragen	Ketua Pelaksana
13	dr. Didik Haryanto, M.Kes	Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Wakil Ketua Pelaksana I
14	dr. Agus Trijono, M.Kes	Direktur RSUD dr. Suratno	Wakil Ketua Pelaksana II
15	Fani Fandani, SKM, M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
16	Dwi Agus Prasetyo, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Wakil Sekretaris
17	Kapten CPM Eko Heryanto	Dan Subdenpon 4-4 Sragen	Anggota
18	Letkol Infantri Yepta Sangkakala, S.Sos	Komandan Bataliyon 408 SBH Sragen	Anggota
19	Hanif Hanani, SH, MH	Kepala Kemenag Kabupaten Sragen	Anggota
20	Yosep S. Yembise, SH, MH	Kepala Lapas Sragen	Anggota

NO	NAMA	DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
21	Dr. Wahyu Widayat, M.Si	Inspektur Kabupaten Sragen	Anggota
22	Pudjiatmoko, S.Sos	Sekretaris DPRD	Anggota
23	Heru Martono, SH	Ka. Satpol PP	Anggota
24	Ir. Zubaidi, MM	Kepala Bappeda Litbang	Anggota
25	Cosmas Edwi Yunanto, S.Sos	Kepala Badan Kesbangpol	Anggota
26	Dwiyanto, S.STP, M.Si	Kepala BPKPD	Anggota
27	Drs. Sutrisna, M.Si	Kepala BKPSDM	Anggota
28	Dra. Yuniarti, MH	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
29	Drs. Suwardi, MM	Kepala Disdik	Anggota
30	Tugiyono, SH	Kepala DPMPTSP	Anggota
31	Ir. Haryatno Lwiyanto	Kepala Disdukcapil	Anggota
32	Drs. Tedi Rosanto, M.Si	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan	Anggota
33	Moh. Jazairi, SP	Kepala Dinas Peternakan	Anggota
34	Samsuri, S.Sos, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
35	Drs. Joko Suratno	Kepala Dinas PMD	Anggota
36	Un Sugihartono, SE, MM	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	Anggota
37	Drs. Joko Saryono, M.Pd	Kepala Dinas Sosial	Anggota
38	Ir. Eka Rini Mumpuni	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
39	dr. Joko Puryanto, M.Kes	Plt Kepala Dinas PP KBPPPA	Anggota
40	Drs.I Yosep Wahyudi, M.Si	Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Periwisata	Anggota
41	Marija ST, MT, MM	Kepala Dinas PUPR	Anggota
42	R. Suparwoto, SSTP, M.Si	Kepala Dinas Perkim	Anggota
43	Sugeng Priyono, SH, M.Hum	Kepala BPBD	Anggota

BUPATI SRAGEN,

TTD DAN CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR: 443.2/ 177/003/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
 DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
 (*COVID-19*) DI KABUPATEN SRAGEN

PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)
 DI KABUPATEN SRAGEN

NO	DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris DPRD BPKPD Disdukcapil Satpol PP Dinas Koperasi Muspika Puskesmas	Koordinator Eks Kawedanan Gemolong (Miri, Gemolong, Sumberlawang, Kalijambe, Plupuh, Tanon) Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Koordinator Wilayah Kecamatan
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan PPKBPPPA Bappeda Litbang DPMPTSP Dinas Perkim Dinas PUPR Dinas PMD Muspika Puskesmas	Koordinator Eks Kawedanan Gesi (Gesi, Tangen, Sukodono, Mondokan, Jenar) Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Koordinator Wilayah Kecamatan

3	Asisten Administrasi Umum BPKSDM Badan Kesbangpol Disdik Dinas Sosial Dinas Peternakan Dinas Pertanian Muspika Puskesmas	Koordinator Eks Kawedanan Gondang (Gondang, Sambirejo, Ngrampal, Sambungmacan) Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Koordinator Wilayah Kecamatan
4	Kepala Dinas kesehatan Dinas Perindag Dinas Lingkungan Hidup Dinas Arpus Dinas Pemuda Olahraga Sekretariat Daerah Muspika Puskesmas	Kawedanan Eks Sragen (Sragen, Karangmalang, Saidoharjo, Kedawung, Masaran) Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Koordinator Wilayah Kecamatan

BUPATI SRAGEN,

TTD DAN CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 443.2/ 177 /003/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN SRAGEN

PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*) DI KABUPATEN SRAGEN

A. PROTOKOL KESEHATAN

1. Jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria:
 - a) Demam 38 derajat Celcius, dan
 - b) Batuk/pilek istirahatlh yang cukup di rumah dan bila perlu minum obat. Bila keluhan berlanjut, atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Pada saat berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan, Anda harus lakukan tindakan berikut:
 - a) Gunakan masker;
 - b) Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan;
 - c) Usahakan tidak menggunakan transportasi massal.
2. Tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melakukan *screening suspect COVID-19*:
 - a) Jika memenuhi kriteria *suspect COVID-19*, maka Anda akan dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan *COVID-19*;
 - b) Jika tidak memenuhi kriteria *suspect COVID-19*, maka Anda akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Jika anda memenuhi kriteria *Suspect COVID-19* akan diantar ke Rumah Sakit rujukan menggunakan ambulans fasilitas pelayanan kesehatan yang didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri (APD).
4. Di Rumah Sakit rujukan, akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi.
5. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam setelah spesimen diterima.

a) Jika hasilnya positif:

- i. maka Anda akan dinyatakan sebagai penderita *COVID-19*;
- ii. Sampel akan diambil setiap hari;
- iii. Anda akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 (dua) kali berturut-turut hasilnya negatif.

b) Jika hasilnya negatif, Anda akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit.

JIKA SEHAT, namun:

1. Ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit *COVID-19*, ATAU
2. Merasa pernah kontak dengan penderita *COVID-19*, hubungi *Hotline Center Corona* untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor berikut: 119 ext 9.

B. PROTOKOL DI AREA DAN TRANSPORTASI PUBLIK PROTOKOL UMUM DI TRANSPORTASI DAN AREA PUBLIK

1. Pastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih
Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dll).
2. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas Pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum.
3. Pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dll.) Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.
4. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh
 - Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
 - Pastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alcohol;
 - Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat terkemuka di transportasi umum dan tempat umum. Dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur.

5. Mensosialisasikan etika batuk/bersin di tempat umum dan transportasi umum
 - Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum;
 - Pengelola tempat umum dan transportasi umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu atau batuk.
6. Memperbaharui informasi tentang *COVID-19* secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung dan penumpang. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di lokasi strategis di setiap tempat umum dan transportasi umum.

C. PROTOKOL TRANSPORTASI PUBLIK

1. Bila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan. Sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti:
 - Mencuci tangan menggunakan air dan sabun;
 - Membuang sampah di tempat sampah;
 - tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA;
 - tidak meludah di sembarang tempat;
 - hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
3. Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan.
4. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.
5. Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan penumpang untuk mengenakan masker. Jika penumpang tidak memiliki masker, berikan masker kepada penumpang
6. Ukur suhu tubuh setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.

D. PROTOKOL UNTUK PENYELENGGARAN ACARA BERSKALA BESAR

Untuk penyelenggaraan acara yang dengan jumlah peserta yang besar, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

I. Penyelenggara

1. Melakukan screening awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
2. Jika ditemukan individu yang tidak sehat, sebaiknya tidak mengikutsertakan dalam kegiatan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara dengan transmisi lokal *COVID-19* dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. Hal ini dalam diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk dan pendaftaran. Informasi daftar negara dengan transmisi lokal *COVID-19* dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id.
4. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.
5. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol.
6. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.

II. Peserta

1. Jika selama acara berlangsung, terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Peserta yang kembali dari negara dengan transmisi lokal *COVID-19* dalam 14 hari terakhir sebaiknya menginformasikan kepada panitia penyelenggara. Jika pada saat acara mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker.
3. Peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
4. Hindari berjabat tangan dengan peserta acara lainnya, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

E. PROTOKOL UNTUK DI PASAR ATAU KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA

Operator, agen pengelola, kontraktor dan stafnya harus diingatkan untuk:

1. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek.
4. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
5. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
6. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
7. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
8. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.

F. PROTOKOL DI RESTORAN

Staf harus diingatkan untuk:

1. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
3. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek.
4. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
5. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
6. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
7. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
8. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
9. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terhadap peralatan setelah digunakan.

G. PROTOKOL AREA INSTITUSI PENDIDIKAN

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Sragen untuk mengetahui rencana atau kesiapan dalam menghadapi *COVID-19*.
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, *keyboard* dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
5. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas untuk mengisolasi diri dirumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
6. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
7. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Sragen untuk pengecekan kondisi kesehatan.
8. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yang mampu.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
10. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.

11. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
12. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb).
13. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata).
14. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan.
15. Warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal *COVID-19* (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal *COVID-19* dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cp

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI